



SUMBER BERITA

SABTU, 11 JANUARI 2020

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Inspektorat Beri Waktu Hingga 11 Maret

KOTA BINTUHAN - Setelah hasil audit keluar, Inspektorat Kaur memberikan waktu hingga 11 Maret mendatang, untuk mantan Kades Gramat Kecamatan Kinal mengembalikan kerugian Negara. Jika tidak dikembalikan, maka dugaan korupsi dana desa (DD) di Desa Gramat tahun anggaran 2018 sebesar Rp 319,9 miliar tersebut akan dinaikkan menjadi penyidikan oleh Unit Tipikor Satreskrim Polres Kaur. Artinya kasus ini akan berlanjut hingga ke meja hijau. Inspektorat Kaur juga sudah berkirim surat ke Polres Kaur, memberikan waktu hingga 60 hari kedepan kepada mantan Kades Gramat untuk mengembalikan kerugian Negara tersebut.

"Untuk waktu pengembalian kita beri waktu sampai 11 Maret 2020 dan batas akhir ini sudah kita sampaikan dengan surat resmi ke Polres Kaur. Tidak hanya itu saja, pengembalian kerugian negara harus disetor ke bank dan masuk kas desa. Kita hanya melihat bukti setornya saja dan kita cek ke desa kalau sudah ada maka akan kita sampaikan ke pihak Polres Kaur kalau kerugian negara sudah dikembalikan," kata Kepala Inspektorat Kaur Three Marnope melalui Sekretaris Harles Feferman. (cik)